



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI DAERAH DALAM LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa untuk pengembangan potensi dan mengantisipasi fluktuasi harga serta meningkatkan efektifitas pemungutan Retribusi Daerah, perlu mengadakan penyesuaian kembali struktur dan besaran tarif Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, perubahan struktur dan besaran tarif Retribusi Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu dilakukan perubahan atas Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI DAERAH DALAM LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, II, IV, VI, VIII, dan X Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dalam Lampiran I angka I Huruf G butir a Nomor urut 11 dan 13; serta butir b, c, d, e, f dan g, diubah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
G.	LABORATORIUM		
a.	Hematologi		
11.	Morfologi Darah Tepi		
	Kelas I	50,000.00	
	Kelas II	40,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	30,000.00	
13	Rhesus Faktor		
	Kelas I	20,000.00	
	Kelas II	15,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	10,000.00	
b.	Kimia Darah		
1.	Glukosa Nuchtler / Puasa		
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	20,000.00	
2.	Glukosa 2 Jam PP		
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	20,000.00	
3.	Glukosa Sewaktu		
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	20,000.00	
4.	Kolesterol Total		
	Kelas II	35,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	28,000.00	
5.	Ureum		
	Kelas II	35,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	30,000.00	
6.	Creatinin		
	Kelas II	35,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	28,000.00	
7.	SGOT		
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	25,000.00	
8.	SGPT		
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	25,000.00	
9.	BilirubinTotal		
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	25,000.00	
10.	Uric Acid / Asam Urat		
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	25,000.00	
11.	Protein Total		
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	25,000.00	
12.	Albumin		
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	25,000.00	
13.	Globulin		
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	25,000.00	
14.	Trigliserida		
	Kelas I	45,000.00	
	Kelas II	35,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	30,000.00	
15.	Bilirubin Diect		
	Kelas I	45,000.00	
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	25,000.00	
c.	Mikrobiologi		
1.	Preparat Gram		
	Kelas I	30.000.00	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
	Kelas II	20.000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	15.000.00	
2.	Preparat BTA/ Trigliserida		
	Kelas I	30.000.00	
	Kelas II	20.000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	15.000.00	
3	Jamur KOH	-	
	Kelas I	30.000.00	
	Kelas II	20.000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	15.000.00	
d.	Urine		
1	Urine Lengkap		
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	20,000.00	
2	Protein		
	Kelas I	25,000.00	
	Kelas II	15,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	10,000.00	
4	Tes Kehamilan		
	Kelas II	30,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	25,000.00	
e.	Feces		
1.	Feces Rutin		
	Kelas I	30,000.00	
	Kelas II	20,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	15,000.00	
2.	Amoeba		
	Kelas I	25,000.00	
	Kelas II	15,000.00	
	Kelas III/Rawat Jalan	10,000.00	
3.	Telur Cacing		
	Kelas I	25,000.00	
	Kelas II	15,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	10,000.00	
f.	Imunologi / Serologi		
1.	HBS Ag Rapid		
	Kelas I	60,000.00	
	Kelas II	45,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	35,000.00	
2.	Widal		
	Kelas I	100.000	
	Kelas II	75.000	
	Kelas III / Rawat Jalan	60.000	
3.	Anti HBs Rapid		
	Kelas I	60.000	
	Kelas II	45.000	
	Kelas III / Rawat Jalan	35.000	
5.	Anti HCV Rapid		
	Kelas I	75.000	
	Kelas II	60.000	
	Kelas III / Rawat Jalan	45.000	
6.	CD 4	-	
	Kelas I	225.000	
	Kelas II	200.000	
	Kelas III / Rawat Jalan	150.000	
g.	Analisa Sperma		
1.	Analisa Sperma		
	Kelas I	75,000.00	
	Kelas II	60,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	45,000.00	
2.	Glukosa Sperma	-	
	Kelas I	75,000.00	
	Kelas II	60,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	45,000.00	
h.	Napza		
-	-		
-	-	-	
2	Morphin/Heroin Opiat Test		
	Kelas I	75,000.00	
	Kelas II	60,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	45,000.00	
3	Mariyuana/THC/Ganja		
	Kelas I	75,000.00	
	Kelas II	60,000.00	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
4	Kelas III / Rawat Jalan	45,000.00	
	Cocain		
	Kelas I	75,000.00	
	Kelas II	60,000.00	
5	Kelas III / Rawat Jalan	45,000.00	
	Methamphetamine		
	Kelas I	75,000.00	
	Kelas II	60,000.00	
6	Kelas III / Rawat Jalan	45,000.00	
	Benzodiazepine / Psikotropik		
	Kelas I	75,000.00	
	Kelas II	60,000.00	
7	Kelas III / Rawat Jalan	45,000.00	
	Alkohol	-	
	Kelas I	75,000.00	
	Kelas II	60,000.00	
	Kelas III / Rawat Jalan	45,000.00	

B. Ketentuan struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Lingkup Rumah Sakit Paru dalam Lampiran I Angka II nomor urut 1 butir 1, 2,3,4, dan 5, diubah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Rawat Jalan	9.000
2.	Pemeriksaan UGD	13.500
3.	Konsultasi Dokter UGD/RPI	40.000
4.	Konsultasi Dokter Spesialis Medis	50.000
5.	Visite Dokter Rawat Inap	50.000

C. Ketentuan struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan dalam Lampiran I Angka III huruf A nomor urut 6 butir 1, 3, dan 4 , nomor urut 9 angka 4, nomor urut 11 butir A angka 1 dan 2, butir F angka 1, dan nomor urut 13, diubah sebagai berikut :

6. Keluarga Berencana

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	KB. Suntik 1 bulan	15.000
3	KB IUD	-
	- Pasang	150.000
	- Cabut	25.000
4	KB Implant	-
	- Pasang Implant	150.000
	- Buka Implant	200.000

9. Konsultasi dan Tindakan Khusus

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
4	Pemeriksaan Visus/Buta Warna	20.000

11. Pelayanan Laboratorium Klinik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
A.	Hematologi	
1	Darah Lengkap (Hb, Leuko, Trombo,Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit	35.000
	Darah Rutin (Hb, Leuko, Trombo, Hematokrit)	35.000
19	Test Narkona	100.000
F	Faesces	
1	Rutin	25.000

13. Medical Check up

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Medical Chek Up Usia dibawah 30 tahun	162.000
2	Medical Chek Up Usia diatas 30 tahun	266.000
3	Medical Chek Up Khusus (Kimia) Usia kurang dari 30 tahun	229.000
4	Medical Chek Up Khusus (Panas) Usia kurang dari 30 tahun	192.000
5	Medical Chek Up Khusus (Panas) Usia lebih dari 30 tahun	296.000
6	Medical Chek Up Khusus (Bising) Usia kurang dari 30 tahun	187.000
7	Medical Chek Up Khusus (Bising) Usia lebih dari 30 tahun	291.000
8	Medical Chek Up Khusus (Kimia) Usia lebih dari 30 tahun	321.0

14. Trans Elektrikal Neurveus Stimulator

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
9	Trans Elektrikal Neurveus Stimulator	25.000
10	Short Wave dyathermy	25.000
11	Ultra Sound dyathermy	25.000

D. Ketentuan struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Cirebon dalam Lampiran I Angka III huruf B nomor urut 1, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10, diubah sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Rawat Jalan		
	a. Poliklinik Umum	Per pemeriksaan	10.000
	b. Poliklinik Spesialis	Per pemeriksaan	20.000
4.	Tindakan Medik Terapi		
	a. Nebulizer	Pertindakan	22.500
5.	Pelayanan Penunjang Medik		
	2) Urine		
	b. Urine Sedimen	Per pemeriksaan	7.000
	8) Pemeriksaan Serologi		
	b. Pemeriksaan Radiologi		
	1) Thorax 1 posisi	Per pemeriksaan	35.000
	2) Thorax 2 posisi	Per pemeriksaan	65.000
	3) BNO	Per pemeriksaan	35.000
	4) Extremitas	Per pemeriksaan	35.000
	5) Schedel AP/LAT	Per pemeriksaan	35.000
	6) USG diprint	Per pemeriksaan	45.000
	7) USG Paru diprint	Per pemeriksaan	65.000
	8) Bronchoscopi	Per pemeriksaan	350.000
	9) Thorax dengan CR	Per pemeriksaan	75.000
6.	Pelayanan Diagnostik		
	b. Mantoux Test	Per pemeriksaan	50.000
	g. Peak Flow Meter	Per pemeriksaan	7.000
	h. Oxymetri	Per pemeriksaan	25.000
7.	Pelayanan Rehabilitasi Medik		
	b. Khusus		
	4. Micro Wave Diathermi(MWD)	Per pemeriksaan	20.000
	5. Ultra Sound Diathermi (USD)	Per pemeriksaan	25.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
8.	Konseling		
	d. HIV /AIDs	Per kunjungan	10.000
10	Pemeriksaan Kesehatan (Keuring)	Per kunjungan	10.000

E. Ketentuan struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan dalam Lampiran I Angka II huruf C nomor urut II butir 18, 36 dan 37 serta urine butir 1; nomor III butir 16, 18, 23, 26, 34, 39 dan 61; nomor IV butir 2, 3, 9, dan 10; HIV butir 3; Torch butir 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan 11; Hormon butir 12, 13, 14, 15 dan 16; Penanda Tumor butir 5; nomor V kimia bahan makanan butir 31; dan Kimia Air butir 11, diubah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
II	KIMIA KLINIK	
18	HbA1C	100.000
36	Cholesterol HDL Direct	20.000
37	Cholesterol LDL Direct	25.000
	Urine	
1	Urine Rutin (Carik Celup, Makroskopis dan Mikroskopis)	25.000
III	MIKROBIOLGI	
16	Telur Cacing Metode Kato Katz	20.000
18	Biakan Gaal (Bactec & Manual)	80.000
23	Biakan V. Cholera	55.000
26	Biakan Salmonelia selain dari Darah	80.000
34	E.coli Identifikasi	74.500
39	Staphylococcus spp	74.500
61	Shigella spp	55.000
IV	IMUNOLOGI	
	Hepatitis	
2	HBsAG/ELFA	70.000
3	Anti HBs Titer/ELFA	95.000
9	HAV IgM/ELFA	200.000
10	Anti HCV/Rapid Test	55.000
	HIV	
3	Anti HIV skrining / ELFA	125.000
	TORCH	
1	Toxo IgG II ELFA	125.000
2	Toxo IgM/ELFA	125.000
4	Rubella IgG II/ELFA	125.000
5	Rubella IgM II/ELFA	150.000
6	CMV IgG/ELFA	125.000
7	CMV IgM/ELFA	150.000
9	Herpes – 1 IgG Mikroelisa	145.000
10	Herpes – 2 IgG/Mikroelisa	145.000
11	Herpes IgM/Mikroelisa	145.000
	HORMON	
12	TSHS / ELFA	139.500
13	T3 / ELFA	100.000
14	T4 / ELFA	125.000
15	FT3 / ELFA	125.000
16	FT4/ ELFA	125.000
	PENANDA TUMOR	
5	PSA Total/ ELFA	150.000
V	KIMIA KESEHATAN	
	Kimia Bahan Makanan	
31	Sakarin	110.000
	Kimia Air	
11	BOD (titrimetri)	24.500

F. Ketentuan struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Laboratorium Kemetrollogian, dalam Lampiran II huruf A, B, C dan E, diubah sebagai berikut :

No	Uralan	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap 10 KL	KL	1.500,-	-	1.500,-	-
	c) Selebihnya dari 1.000KL sampai dengan 2.000KL setiap 10 KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 10.000KL setiap 10 KL	KL	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL setiap 10 KL					
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap 10 KL	KL	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	KL	30,-	-	30,-	-
	b. Bentuk bola dan sferoidal					
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap 10 KL	KL	3.000,-	-	3.000,-	-
	c) Selebihnya dari 1.000 KL setiap 10 KL					
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	c. Bentuk silinder datar					
	b) Selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL setiap KL	KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	c) Selebihnya dari 50 KL setiap KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari 1 KL dihitung 1 KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a) Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon					
	2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb :					-
	Bagian dari KL dihitung satu KL	KL	4.000,-	-	4.000,-	-
	b) Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
	1) Sampai dengan 50 KL	Buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb :					
	a) 50 KL pertama	Buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	KL	1.200,-	-	1.200,-	-
	c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	KL	700,-	-	700,-	-
	e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KI, setiap KL	KL	500,-	-	500,-	-
	f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap KL ukur	KL	200,-	-	200,-	-
	g) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 5.000 KL, setiap KL	KL	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari KL dihitung satu KL Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat					
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a) Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	b) Gelas Ukur	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-

No	Uraian	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1. Meter induk untuk setiap media uji					
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :					
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	4.000,-	-	4.000,-	-
	c. Selebihnya dari 100m ³ /h sampai dengan 500m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000,-	-	2.000,-	-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h					
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	500,-	-
	a.2. Meter kerja	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	Untuk setiap jenis media uji					
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :					
	b) Selebihnya dari 15m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	500,-	-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h					
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	m ³ /h	300,-	-	500,-	-
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :					
	a) 100 m ³ /h pertama	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	500,-	-	500,-	-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	200,-	-	200,-	-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h					
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung sama dengan 10 m ³ /h	m ³ /h	100,-	-	100,-	-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :					
	a) 50 m ³ /h pertama	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	200,-	-	200,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	150,-	-	150,-	-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h					
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung sama dengan 10 m ³ /h	m ³ /h	50,-	-	50,-	-
24	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap media uji :					
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :					
	1) 10 kg/min pertama	Buah	50.000,-	10000	50.000,-	10.000,-
	2) Selebihnya dari 100 kg/min, setiap kg/min	kg/min	500,-	-	500,-	-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min,	kg/min	200,-	-	200,-	-

No	Uraian	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	setiap kg/min					
	4) Selebihnya dari 500 kg/min, sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min.	kg/min	100,-	-	100,-	-
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min					
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	kg/min	50,-	-	50,-	-
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	30.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Selebihnya dari alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
26	METER LISTRIK (Meter kWh)					
32	TIMBANGAN					
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Ton	5.000,-	2.000,-	3.000,-	1.000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Ton	6.000,-	2.500,-	4.000,-	2.500,-
33	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Alat ukur tekanan darah	Buah	20.000,-	-	15.000,-	-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	jam	25.000,-	
C.	BIAYA TAMBAHAN - BIAYA RINCIAN PELAYANAN			
	5. UTTP yang ditera dan tera ulang di tempat pakai atas permohonan pemilik :			
	b. Timbangan Mekanik kapasitas :			
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	10.000,-	
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	15.000,-	
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	25.000,-	
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000,-	
	- Lebih dari 1.000 kg	Buah	75.000,-	
	c. Timbangan Elektronik kapasitas :			
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	25.000,-	
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	50.000,-	
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	75.000,-	
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	100.000,-	
	- Lebih dari 1.000 kg	Buah	150.000,-	
	e. Timbangan Pengisian kapasitas :			
	- 501 kg – 1000 kg	Buah	250.000,-	
	- Lebih dari 1000 kg	Buah	500.000,-	
	f. Tangki Ukur Mobil kapasitas :			
	- Sampai dengan 5000 liter	Buah	250.000,-	
	- 5001 liter – 8.000 liter	Buah	300.000,-	
	- 8.001 liter – 16.000 liter	Buah	600.000,-	
	- 16.001 liter – 24.000 liter	Buah	900.000,-	
	- Lebih dari 24.000 liter	Unit	1.200.000,-	
	h. Tangki Ukur Silinder :			
	- Tangki Ukur Silinder Datar	Liter	50,-	
	- Tangki Ukur Silinder Tegak / Tangki Ukur Bola	Unit	2.000.000,-	
	i. Meter Kadar Air :	Unit	25.000,-	
	j. Ukuran Arus :			
	- Meter Air Industri :			
	>Tera	Buah	18.000,-	
	>Tera ulang	Buah	187.500,-	
	l. Meter Taksi	Unit	10.000,-	
E.	Jasa Kalibrasi, Verifikasi UTTP dan Pengujian BDKT Laboratorium Kalibrasi Kemetrolagian			
	33. Bejana Ukur	Per Alat	150.000,-	
	56. Anak Timbangan Kelas E1	Per Alat	100.000,-	
	57. Anak Timbangan Kelas E2	Per Alat	85.000,-	
	58. Anak Timbangan Kelas F1	Per Alat	50.000,-	
	59. Anak Timbangan Kelas F2	Per Alat	50.000,-	
	59. Anak Timbangan Kelas M1	Per Alat	25.000,-	
	60. Anak Timbangan Kelas M1-2	Per Alat	25.000,-	
	61. Anak Timbangan Kelas M2	Per Alat	20.000,-	
	62. Anak Timbangan Kelas M2-3	Per Alat	20.000,-	
	63. Anak Timbangan Kelas M3	Per Alat	20.000,-	

G. Ketentuan struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dalam Lampiran IV angka IV, VII, IX, XIV, XVI, XVIII, XX, dan angka XXI huruf C, huruf D butir 2 dan 3; serta huruf E butir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 dan 17; serta angka XXIII butir 2 dan 3, diubah sebagai berikut :

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF	
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
IV	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT B. Balai Pelatihan Kesehatan (Jl. Paster Bandung) 1. Sewa Kamar dan ruang pertemuan : a. Sewa kamar 2 Bed b. Sewa Kamar 3 Bed c. Sewa Kamar 4 Bed 2. Ruang Pertemuan a. Ruang Auditorium (AC) b. Ruang Kelas Anggrek (AC) : c. Ruang Kelas Mawar (AC) : d. Ruang Kelas Aster (AC) : e. RuangKelas Melati (AC) : f. Ruang Kelas Dahlia : g. Ruang Kelas Flamboyan 3. Ruang Makan Utama : 4. Ruang Makan Kecil 5. Sewa Ruangan	per hari/kamar per hari/kamar per hari/kamar per hari/kelas per hari per hari per hari per hari per hari Per hari per hari/kelas per hari per bulan	100.000 120.000 120.000 300.000 300.000 300.000 250.000 150.000 150.000 150.000 350.000 100.000 100.000
VII	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Tanah dan/atau Bangunan : 1. Rumah Dinas : c. Jl. Ahmad V No. 1 Bandung; (Luas tanah 198 m ² bangunan 126 m ²) d. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung; (luas tanah 208 m ² bangunan 208 m ²)	- -	- -
IX	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT B. LAB. PENGUJIAN PENYAKIT HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN PENGUJIAN PENYAKIT HEWAN 1. SEROLOGI 1) HA/HI Test (AI, ND) 3) MRT 4) RBT 6) Mycoplasma gallinarum/Mycoplasma synoviae 7) Elisa Brucellosis (minimal 10 sampel) 8) Elisa IBR (minimal 10 sampel) 9) Elisa IBD (minimal 10 sampel) 10) Elisa IB (minimal 10 sampel) 11) Elisa Rabies (minimal 10 sampel) 5. Pemeriksaan Virologi 3) Konvensional PCR Avian Influenza PENGUJIAN KESMAVET 1. Kualitas Daging, Telur dan Susu 2. Pengujian Cemarkan Mikroba 1) Total Plate Count / Angka Lempeng Total 3) Salmonella sp 6) Listeria monocytogenes 7) Campylobacter 4. Pengujian Daging 5. Pengujian hormon (ELISA)	per Sampel per Sampel per Sampel per Sampel per Sampel per Sampel per Sampel per Sampel per Sampel Per sampel per Sampel per Sampel per Sampel per Sampel per Sampel	5.000 2.500 2.500 5,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 250.000,00 30.000 75.000 50.000 50.000 200,000.00
XIV	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT A. Tanah dan/atau Bangunan 1. Aula Serba Guna (Kapasitas 200 orang). Fasilitas VIP Room AC, AC Spilt, Sound System,Kursi 2. a. Ruang Makan Besar (Kapasitas 100 orang) b. Ruang Makan Kecil (Kapasitas 50 orang) 3. Ruang Kelas : a. Ruang Kelas Kecil/Ruang Diskusi (20 orang); Fasilitas AC, Sound System, Meja + Kursi. b. Ruang Kelas Kecil/Ruang Diskusi (40 orang);	Jam 08.00-12.00/ kegiatan Jam 13.00 -17.00/ Kegiatan Jam 19.00-23.00/ Kegiatan Per hari/kegiatan Per hari/kegiatan Per jam Per jam	1.500.000 1.750.000 2.000.000 250.000 150.000 250.000 200.000
	Fasilitas AC, Sound System, Meja + Kursi.		

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF	
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	c. Ruang Kelas Besar.(kapasitas 50 orang) Fasilitas AC, Sound System, Meja + Kursi.	Per jam	150.000
	4. Paket Diklat termasuk kelas dan ruang makan:		
	a. Kampus I Jl. Windu :		
	1) Kamar tidur gedung lama	Per orang/hari	50.000
	2) Kamar tidur gedung baru (Kapasitas 2 orang)Fasilitas AC, TV, Wi Fi, water Heater.	Per orang/hari	75.000
	b. Kampus II Jl. Cipageran :		
	1. Wisma Standar terdiri dari 3 kamar	Per orang/hari	50.000
	2. Wisma Non standar terdiri dari 3 kamar	Per orang /hari	75.000
	NON DIKLAT		
	a. Kampus I Jl. Windu :		
	1. Kamar tidur standar/gedung lama	Per orang /hari	100.000
	2. Kamar tidur Non Standar/gedung baru	Per orang/hari	125.000
	b. Kampus II Jl. Cipageran :		
	1. Wisma Standar terdiri dari 3 kamar	Per orang/hari	100.000
	2. Wisma Non standar terdiri dari 3 kamar	Per orang/hari	125.000
	3. Wisma standar/Non standar	Per Wisma/hari	1.350.000
XVIII	B. Selain Tanah dan/atau Bangunan		
	1. Luar Kota		
	a. Bus Besar (tidak termasuk Bahan Bakar dan Sopir). AC, Kapasitas 50 orang	Per hari	750.000
	b. Bus Kecil (tidak termasuk Bahan Bakar dan Sopir). AC, Kapasitas 30 orang	Per hari	500.000
	2. Dalam Kota		
	a. Bus Besar (tidak termasuk Bahan Bakar dan Sopir).AC, Kapasitas 50 orang	Per hari	500.000
	b. Bus Kecil (tidak termasuk Bahan Bakar dan Sopir). AC, Kapasitas 30 orang	Per hari	400.000
	DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT		
	1. Sewa Tanah ATM Di halaman Kantor Dispenda Prov. Jabar	-	-
	2. Sewa Tanah KKBD Di halaman Kantor Dispenda Prov. Jabar	Bulan	600.000
	3. a. Sewa Kantin Kelas A pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	25.000
	b. Sewa Kantin Kelas B pada cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	50.000
	c. Sewa Kantin Kelas C pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	60.000
	d. Sewa Kantin Kelas D pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	70.000
	e. Sewa Kantin Kelas E pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	75.000
	f. Sewa Kantin Kelas F pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	100.000
	9. Sewa Kantin Kelas G pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	125.000
	h. Sewa Kantin Kelas H pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	150.000
	i. Sewa Kantin Kelas I pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	250.000
	j. Sewa Kantin Kelas J pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	300.000
	4. a. Sewa Tempat Potocopy Kelas A pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	100.000
	b. Sewa Tempat Potocopy Kelas B pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	125.000
	c. Sewa Tempat Potocopy Kelas C pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	150.000
	d. Sewa Tempat Potocopy Kelas D pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	200.000
	e. Sewa Tempat Potocopy Kelas E pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jabar	Bulan	250.000
XX	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT		
	A. BALAI PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN		
	1. Sub Unit Pengembangan IKM Logam Bandung :		
	a. Tanah dan Bangunan	m2/th	50.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF	
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	b. Tanah;	m2/th	30.000
	c. Warung.	m2/th	20.000
	2. Sub Unit Pengembangan IKM Kerajinan Tasikmalaya		
	a. Tanah dan Bangunan Permanen;	m2/th	30.000
	b. Tanah dan Bangunan Non Permanen;	m2/th	15.000
	c. GOR Serbaguna.	per bulan	200.000
	3. Sub Unit Pengembangan IKM Persepatuan Cibaduyut:		
	a. Aula	Per hari	350.000
	b. Wartel	Per bulan	150.000
	4. Sub Unit Pengembangan IKM TPT Majalaya:		
	Aula	Per hari	350.000

NO	JENIS LAYANAN	PEMAKAIAN SARANA DAN PRASARANA (Rp)	PEMAKAIAN JASA MESIN DAN OPERATOR (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	
1.	PENGEMBANGAN IKM PERKULITAN			
	Drum Milling	25,000.00	30,000.00	Jam
	Mesin Shaving			
	a. Kulit Sapi	800.00	1.100.00	Per Lembar
	b. Kulit domba	600.00	800.00	Per Lembar
	Togel Manual			
3.	PENGEMBANGAN IKM PERKAYUAN			
	Mesin Serut Perata	75,000.00	100,000.00	Per m ³
	Mesin Gergaji Bundar	75,000.00	100,000.00	Meter Lari
	Spooning	400.00	600.00	Meter Lari
	Mesin Bor Tatah	150.00	200.00	Tusuk
	Kusen (Maklun)	600.00	750.00	Per m ³
6.	PENGEMBANGAN IKM TEKSTIL			
	Pintu (Malun)	125.00	150.00	Buah
	2. Kelos Doubling	750.00	1,050.00	Per Kg
	5. Mesin Hanny (Pihane)	500.00	-	Per Kg

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF	
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
XXI	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	PROVINSI JAWA BARAT		
	C. PENGUJIAN KIMIA BAHAN GALIAN		
	1. Perparasi	Sampel	30.000
	2. Pelarutan	Sampel	25.000
	3. SiO2 : Silika	Sampel	60.000
	4. TiO2 : Oksida Titanium	Sampel	65.000
	5. Al2O3 : Oksida Alumina	Sampel	70.000
	6. BaO : Barium Oksida	Sampel	70.000
	7. FeO : Oksida Besi (II)	Sampel	80.000
	8. Fe2O3 : Oksida Besi (III)	Sampel	65.000
	9. Fe Total : Besi Total	Sampel	70.000
	10. K2O : Kalium Oksida	Sampel	65.000
	11. NaO2 : Oksida Natrium	Sampel	65.000
	12. CaO : Oksida Kalium	Sampel	70.000
	13. MgO : Oksida Magnesium	Sampel	65.000
	14. MnO : Oksida Mangan (II)	Sampel	65.000
	15. MnO2 : Mangan Oksida (IV)	Sampel	90.000
	16. Mn Total : Mangan Total	Sampel	90.000
	17. SO3 : Oksida Sulfur (III)	Sampel	65.000
	18. S Total : Sulfur Total	Sampel	75.000
	19. P2O5 CAS	Sampel	70.000
	20. P2O5 : Fosfat	Sampel	70.000
	21. ZrO2 : Oksida Zirkon	Sampel	180.000
	22. V. Vanadium	Sampel	70.000
	23. Ni : Nikel	Sampel	70.000
	24. Co : Kobal	Sampel	70.000
	25. Sn : Timah Putih	Sampel	80.000
	26. Au : Emas	Sampel	245.000
	27. Ag : Perak	Sampel	245.000
	28. CU : Tembaga	Sampel	80.000
	29. Zn : Seng	Sampel	70.000
	30. Cd : Cadmium	Sampel	70.000

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF	
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	31. Pb : Timah Hitam	Sampel	70.000
	32. Lol : Hilang Pijar	Sampel	25.000
	33. H2O : Kadar Air	Sampel	25.000
	34. KTK : Kapasitas Tukar Kation	Sampel	50.000
	D. PENGUJIAN FISIK BAHAN GALIAN		
	2. Pengujian Mekanika batuan		
	a. Preparasi	Sampel	70.000
	b. Kadar Air	Sampel	80.000
	c. Berat Jenis	Sampel	80.000
	d. Bobot Isi	Sampel	80.000
	3. Pengujian Mekanika Tanah		
	a. Preparasi	Sampel	60.000
	b. Kadar Air	Sampel	35.000
	c. Berat Jenis	Sampel	35.000
	d. Bobot Isi	Sampel	35.000
	e. Analisis Ayak	Sampel	50.000
	g. Batas Cair	Sampel	75.000
	h. Batas Plastis	Sampel	50.000
	E. PENGUJIAN BATU BARA		
	3. Analisis Proksimat		
	- Air Lembab	Sampel	35.000
	- Abu	Sampel	35.000
	- Zat Terbang	Sampel	35.000
	4. Analisis Ultimat		
	- Kabon Total	Sampel	100.000
	- Hidrogen Total	Sampel	100.000
	- Nitrogen	Sampel	100.000
	- Belerang Total	Sampel	100.000
	5. Khlor	Sampel	150.000
	6. Nilai Kalor	Sampel	150.000
	7. Bentuk Belerang		
	a. Belarang Sulfat	Sampel	150.000
	b. Belareng Pirit	Sampel	150.000
	8. Titil Leleh Abu	Sampel	400.000
	9. Sifat Ketergerusan	Sampel	100.000
	10. Tipe Kokas	Sampel	150.000
	13. Porositas	Sampel	100.000
	14. Bulk Density	Sampel	75.000
	15. Drop Shatter Test	Sampel	500.000
	17. Petrografi	Sampel	500.000
XXIII	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT		
	2. Aula Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Jl. Raya Cibabat No. 331 Cimahi	Per hari	1.000.000
	3. Wisma Balai Pelatihan Pekerja Sosial (Cibabat Cimahi)	Wisma/per hari	30.000

H. Ketentuan struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekeasi dan Olahraga dalam Lampiran VI nomor urut I; IV butir 3; dan nomor urut X butir 8, diubah sebagai berikut :

NO	JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4
I	PENGUNJUNG		
1	Wisatawan Nusantara	Per orang/hari	10.000
2	Wisatawan Mancanagara	Per orang/hari	75.000
IV	KEGIATAN MENGAMBIL GAMBAR/ (<i>Snapshot</i>)		
3	Foto Komersial	Per hari	200.000
X	JASA PENYEWAAN ATAU PENGGUNAAN FASILITASI PENGUNJUNG PARIWISATA ALAM DAN PENELITIAN		
8	Sarana Olahraga (lapang Tennis)	Per unit per jam	50.000

- I. Ketentuan struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dalam Lampiran VIII huruf A Ternak Domba butir 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; Ayam Buras butir 28, 29, 30, 31 dan 32; Itik butir 33, 34, 39, 40; Penjualan Produk Peternakan butir 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48, huruf B Benih Sayuran butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, huruf C Benih Ikan butir 7, dan huruf D butir 40 diubah sebagai berikut :

A. LINGKUP PETERNAKAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	9	10
TERNAK DOMBA				
23	Ternak Domba Muda Jantan Ras Garut	4 – 6 bulan	Per Ekor	400.000
24	Ternak Domba Muda Jantan Ras Non Garut	4 – 6 bulan	Per Ekor	225.000
25	Ternak Domba Muda Betina Ras Garut	4 – 6 bulan	Per Ekor	300.000
26	Ternak Domba Muda Betina Ras Non Garut	4 – 6 bulan	Per Ekor	200.000
27	Ternak Domba Muda Jantan Ras Garut	10 – 12 bulan	Per Ekor	900.000
28	Ternak Domba Muda Jantan Ras Non Garut	10 – 12 bulan	Per Ekor	500.000
29	Ternak Domba Muda Betina Ras Garut	10 – 12 bulan	Per Ekor	650.000
30	Ternak Domba Muda Betina Ras Non Garut	10 – 12 bulan	Per Ekor	400.000
AYAM BURAS				
28.	DOC (Day Old Chicken)	DOC (Day Old Chicken)	Per Ekor	3.500
29.	Betina Muda Afkir (3 – 4 bulan)	3 – 4 bulan	Per Ekor	15.000
30.	Jantan Muda Afkir (3 – 4 bulan)	3 – 4 bulan	Per Ekor	15.000
31.	Betina Dewasa Afkir (> 5 bulan)	> 5 bulan	Per Ekor	25.000
32.	Jantan Dewasa Afkir (> 5 bulan)	> 5 bulan	Per Ekor	30.000
ITIK				
33.	DOD Betina	DOD Betina	Per Ekor	3.500
34.	DOD Jantan	DOD Jantan	Per Ekor	2.000
39.	Telur Ayam Buras		Per Butir	800
40.	Telur Itik		Per Butir	1.000
PENJUALAN PRODUK PETERNAKAN				
42.	Susu Segar	Per Liter		3.000
43.	Susu Pasteurisasi	Per Cup 180 cc		1.500
44.	Susu Pasteurisasi	Per Cup 200 cc		1.800
45.	Susu Pasteurisasi	Per Botol 500 cc		6.000
46.	Susu Pasteurisasi	Per Kantong Plastik 200 cc		1.500
47.	Susu Pasteurisasi	Per Kantong Plastik 500 cc		3.000
48.	Susu Kental Manis	Per Botol 500 cc		3.000

B. LINGKUP PERTANIAN TANAMAN PANGAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	9	10
Benih Sayuran				
1.	Kentang G0		Knol	1.750
2.	Kentang G1		Knol	1.500
3.	Kentang G2		Kg	14.850
4.	Kentang G3		Kg	12.210
5.	Tomat		Gram	1.320
6.	Cabe Merah		Gram	10.890
7.	Cabe Keriting		Gram	12.100
8.	Kacang Panjang		Kg	6.050
9	Bawang Merah		Kg	15.400
10.	Terung		Gram	2.420
11.	Mentimun		Gram	2.200
12.	Buncis		Kg	7.260
13.	Kubis		Gram	2.750

C. LINGKUP PERIKANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	9	10
BENIH IKAN				
7.	Patin	. Ukuran Larva	Ekor	5

D. LINGKUP PERKEBUNAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	9	10
KELOMPOK BENIH				
40.	Nimba (Bahan Pesticida Nabati) Umur Tinggi	Min 8 bulan 20-40 cm	Batang	3.250

I. Ketentuan struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan, dalam Lampiran X nomor urut 2, diubah sebagai berikut :

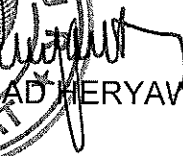
NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
2	Ijin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI) a. Long line b. Payang/Dogol c. Purce seine f. Jaring Insang/Gillnet g. Jaring cumi h. Bubu	Per GT/2 Tahun Per GT/2 Tahun Per GT/2 Tahun Per GT/2 Tahun Per GT/2 Tahun Per GT/3 Tahun	Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 20.000 Rp. 17.000 Rp. 25.000 Rp. 15.000

Pasal II

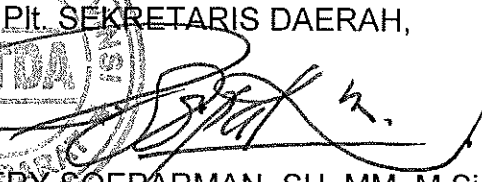
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 April 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. PERY SOEPARMAN, SH, MM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008